



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xx Rt.xx Kelurahan xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jl. xx Rt.xx Kelurahan xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1426 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/XI/xxxx tanggal 15 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman nenek Penggugat di Desa Xxxx , RT 005 RW 001 Kecamatan Katingan kuala ,Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah , sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang berumur 8 (delapan) tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sekitar Tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran dan peselisihan dikarenakan Penggugat pergi bekerja di PT. Agro dan Tergugat tetap berada di kediaman nenek Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali pada Bulan Desember Tahun 2018, dikarenakan Penggugat dan Tergugat terpisah lama oleh berbeda tempat bekerja dan sudah tidak adalagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anaknya sehingga sudah berpisah rumah selama 2 Tahun ;

6. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yakni sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir dan tidak ada memberikan uang atau benda berharga sebagai pengganti nafkah kurang lebih selama 2 Tahun , Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Ksn



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 12 Januari 2021 Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat panggilan yang resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberikan penasehatan kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan kerukunan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan gugatan mengenai sengketa perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Ksn



ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan pada Relas Panggilan, yang telah dilakukan secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 R.V, permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Ksn, selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan jenis perkara *contentious* yang produk akhirnya seharusnya adalah putusan (*vonnis*), namun oleh karena perkara ini bersifat mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat, maka produk dari perkara ini diformat dalam bentuk penetapan (*beshicking*) sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,- (*tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD LUTHFI, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD LUTHFI, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)